



14


## PERATURAN MENTERI KEUANGAN

Dalam Rangka Pelaksanaan  
UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang  
Harmonisasi Peraturan Perpajakan

# Penyesuaian Tarif PPN

Dan Ketentuan Peralihan

10%



11%  
Per 1 April 2022

10%

menggunakan tarif **10%** dalam hal:

- saat terutang PPN terjadi sebelum 1 April 2022; **dan**
- Faktur Pajak atau dokumen yang dipersamakan kedudukannya dgn Faktur Pajak dibuat sebelum 1 April 2022

11%

menggunakan tarif **11%**, dalam hal:

- saat terutang PPN terjadi sejak 1 April 2022; atau
- Faktur Pajak atau dokumen yang dipersamakan kedudukannya dgn Faktur Pajak dibuat sejak 1 April 2022

Pembayaran, penyerahan, impor  
Sebelum 1 April + Tanggal Faktur  
Sebelum 1 April → Tarif 10%

Penyerahan  
Sebelum 1 April + Tanggal Faktur  
Sejak 1 April → Tarif 11%

Pembayaran, penyerahan, impor  
Sejak 1 April + Tanggal Faktur  
Sejak 1 April → Tarif 11%



# Pokok Pengaturan RPP Fasilitas PPN

- **Fasilitas yang saat ini berlaku (*existing*)** dipertahankan **sepenuhnya**
- **Penambahan fasilitas** atas barang & jasa yang semula non BKP dan non JKP menjadi BKP & JKP:
  - 1) Kriteria & jenis barang kebutuhan pokok yang sebelumnya telah berlaku seluruhnya dibebaskan.
  - 2) Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, & jasa tenaga kerja diberikan fasilitas dibebaskan.
  - 3) Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG & CNG), & panas bumi diberikan fasilitas dibebaskan.
  - 4) Emas batangan diberikan fasilitas tidak dipungut, sinkron dengan fasilitas untuk emas granula.



# DAFTAR 14 PMK

## BERDASARKAN KLASTER

### A. KLASTER PENYESUAIAN KENAIKAN TARIF PPN

1. PMK-60 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE
2. PMK-61 tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
3. PMK-62 tentang PPN atas LPG Tertentu
4. PMK-63 tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau
5. PMK-64 tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu
6. PMK-65 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas
7. PMK-66 tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
8. PMK-71 tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu

### B. KLASTER SINKRONISASI DENGAN OBJEK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

9. PMK-70 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai PPN



### C. KLASTER PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PPh DAN PPN (PASAL 32A UU KUP)

10. PM-58K tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah
11. PMK-68 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
12. PMK-69 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial

### D. KLASTER PENUNJUKAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN (PASAL 16A UU PPN)

13. PMK-59 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah
14. PMK-67 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi

# **KLASTER** **PENYESUAIAN KENAIKAN TARIF PPN**





# PMK-60 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE

Substansi	Pokok Pengaturan
Pemungut PPN PMSE.	Pelaku usaha PMSE yang terdiri atas pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, penyelenggara PMSE dalam negeri yang <b>ditunjuk Menteri Keuangan</b> yang kewenangannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Objek pemungutan PPN PMSE.	<b>Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP</b> dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Tarif PPN yang dipungut.	<b>11%</b> , yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
Penyetoran PPN yang dipungut.	Untuk setiap Masa Pajak, paling lama <b>akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir</b> .
Pelaporan PPN yang dipungut (triwulanan).	Pelaporan secara triwulanan untuk periode 3 (tiga) Masa Pajak, paling lama <b>akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir</b> , paling sedikit memuat: jumlah Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa, jumlah pembayaran, jumlah PPN yang dipungut, dan rincian transaksi PPN yang dipungut, untuk setiap Masa Pajak.
Laporan rincian transaksi PPN (tahunan).	Dilaporkan dalam hal diminta oleh DJP. Ketentuan pelaporan rincian transaksi tahunan <b>tidak berlaku</b> dalam hal aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh DJP mampu memuat rincian transaksi PPN yang dipungut dalam laporan triwulanan.
Ketentuan peralihan.	<b>a. PER-12/PJ/2020</b> dinyatakan <b>masih tetap berlaku</b> sepanjang tidak bertentangan dengan PMK. <b>b. Kepdirjen Penunjukan</b> sebagai Pemungut PPN PMSE yang diterbitkan <b>sebelum tanggal 1 April 2022</b> , dinyatakan <b>masih tetap berlaku</b> sampai dengan diterbitkannya Kepdirjen Penunjukan yang baru.
Tanggal mulai berlaku.	<b>1 April 2022.</b>

# PMK-61 tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)

Substansi	Pokok Pengaturan
Batasan objek PPN KMS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termasuk dalam KMS:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kegiatan membangun yang <b>menambah luas bangunan</b> yang sudah ada sebelumnya; dan</li> <li>✓ kegiatan membangun bangunan <b>oleh pihak lain</b> bagi orang pribadi atau badan namun <b>Pajak Pertambahan Nilai</b> atas kegiatan tersebut <b>tidak dipungut</b> oleh pihak lain.</li> </ul> </li> <li>• <b>Dikecualikan</b> dari kewajiban PPN atas KMS dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan KMS <b>memberikan data/informasi</b> paling sedikit berupa <b>identitas</b> dan <b>alamat pihak lain yang membangun</b>.</li> </ul>
Penghitungan PPN terutang	<p>PPN = <b>Besaran tertentu</b> (20% x Tarif PPN <b>11%</b>) x DPP (biaya, tidak termasuk biaya perolehan tanah)</p> <p>Tarif efektif PPN = <b>2,2%</b></p>
Penyetoran PPN KMS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan <b>SSP</b> dan <b>SSP = dokumen tertentu</b> yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak</li> <li>• Jika <b>PPN terutang</b> dalam suatu Masa Pajak = <b>0</b> maka <b>tidak ada</b> kewajiban <b>penyetoran</b>.</li> </ul>
Pelaporan PPN KMS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk OP atau Badan <b>non-PKP</b>, <b>penyetoran PPN KMS = pelaporan PPN KMS</b></li> <li>• Untuk OP atau Badan <b>PKP</b>, dilaporkan dalam <b>SPT Masa PPN 1111</b></li> <li>• <b>PPN terutang = 0</b> maka <b>tidak ada</b> kewajiban <b>pelaporan</b>.</li> </ul>
Pengkreditan PPN KMS yang telah disetor	<p>PPN atas KMS yg telah disetor <b>dapat dikreditkan</b> sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan dan pengisian SSP</p>
Tanggal mulai berlaku	<p><b>1 April 2022</b></p>





# PMK-62 tentang PPN atas Penyerahan LPG Tertentu

## LATAR BELAKANG

- **Menyesuaikan** ketentuan mengenai **Nilai Lain sebagai DPP** atas penyerahan LPG Tertentu oleh Badan Usaha sebagaimana diatur dalam PMK-220/PMK.03/2020 **akibat adanya perubahan tarif PPN** berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU PPN.
- Mengatur mengenai pemungutan dan penyetoran PPN dengan **besaran tertentu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) UU PPN atas penyerahan LPG Tertentu **oleh Agen dan Pangkalan**.

## POKOK-POKOK PENGATURAN

OBJEK	DPP PPN	PPN TERUTANG	Saat Pembuatan FP	Pengkreditan PM
Bagian harga disubsidi PPN dibayar Pemerintah	Nilai Subsidi	Tarif PPN x DPP	Saat pengajuan pembayaran subsidi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Masukan bagi Badan Usaha (Pertamina) dapat dikreditkan;</li> <li>• Pajak Masukan bagi Agen/ Pangkalan tidak dapat dikreditkan.</li> </ul>
Bagian harga tidak disubsidi PPN dibayar pembeli	$\frac{100}{(100 + t)} \times \text{HJE}$	Tarif PPN x DPP	Saat penyerahan LPG Tertentu, atau saat pembayaran, dalam hal pembayaran mendahului penyerahan.	
Penyerahan oleh Badan Usaha		<b>Besaran tertentu:</b> 1,1/101,1 dari selisih lebih antara HJE dan Harga Jual Agen  Berlaku mulai 1 April 2022		
Penyerahan oleh Agen	Penyerahan oleh Pangkalan			

# PMK-63 tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau

## LATAR BELAKANG

- PMK 174/PMK.03/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 perlu **diubah karena terdapat perubahan tarif PPN** dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Pengaturan pemungutan dan penyeteroran PPN terutang **menggunakan Nilai Lain sebagai DPP**.

## OBJEK

### BKP

Hasil Tembakau

#### Atas penyerahan:

- Hasil Tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Produsen; atau
- Hasil Tembakau yang dibuat di luar negeri oleh Importir,

**dikenai Pajak Pertambahan Nilai.**

Hasil Tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, **rokok elektrik**, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

## Dasar Pengenaan Pajak

### Menggunakan Nilai Lain sebagai DPP

Dengan formula sebesar:  

$$\frac{100}{(100+t)}$$
 dikali Harga Jual Eceran Hasil Tembakau.

t adalah angka pada PPN yang berlaku.

## Tarif

Berdasarkan Tarif PPN dan Nilai Lain sebagai DPP yang ditetapkan, PPN yang terutang berdasarkan pembulatan dihitung sebesar:

**9,9% dikali HJE**

yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;

## Lain-Lain

- Mekanisme pemungutan PPN 1 (satu) kali pada tingkat Produsen dan/atau Importir.
- PPN terutang pada saat Produsen dan/atau Importir melakukan pemesanan pita cukai Hasil Tembakau.
- Dalam hal pengusaha penyalur selain menyerahkan Hasil tembakau juga menyerahkan BKP lainnya atau JKP dan total omsetnya melebihi batasan Pengusaha Kecil, maka PKP tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- Pajak Masukan sehubungan dengan Penyerahan Hasil tembakau oleh produsen dan atau importir dapat dikreditkan
- Pajak Masukan sehubungan dengan Penyerahan Hasil Tembakau oleh Pengusaha Penyalur tidak dapat dikreditkan

# PMK-64 tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

## LATAR BELAKANG

- PMK 89/PMK.010/2020 perlu **diubah karena terdapat perubahan tarif PPN** dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Dalam UU HPP terdapat pengaturan pemungutan dan penyetoran PPN terutang dengan besaran tertentu, mekanisme pemungutan PPN yang terutang atas penyerahan Barang hasil pertanian tertentu dari sebelumnya menggunakan Nilai Lain sebagai DPP diubah menjadi **menggunakan besaran tertentu**.

### Objek

Barang Hasil Pertanian Tertentu (BHPT) **sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran PMK**

### Dasar Penghitungan PPN terutang

Menggunakan besaran tertentu yang diperoleh dari:  
**10% dari Tarif PPN yang berlaku x Harga Jual**

### PPN Terutang

Besaran Tertentu PPN atas penyerahan BHPT sebesar:  
**1,1% dari Harga Jual**  
mulai 1 April 2022

### Saat Pembuatan FP

PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak (FP) saat penyerahan Barang Hasil Pertanian tertentu

## Peralihan

- PKP yang menyerahkan BHP Tertentu menggunakan Nilai Lain sesuai PMK 89/PMK.010/2020 **dianggap memilih** menggunakan Besaran Tertentu BHPT dan **dianggap telah menyampaikan** pemberitahuan
- PKP **dapat beralih** untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dengan Harga Jual, peralihan tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ini

# PMK-65 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas

Substansi	Pokok Pengaturan
PKP yang wajib menerapkan.	PKP yang <b>melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas.</b>
Pengecualian kendaraan bermotor bekas.	Tidak termasuk penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam <b>Pasal 16D UU PPN.</b>
PPN (Pajak Keluaran) yang dipungut.	Wajib menggunakan <b>besaran tertentu PPN</b> sebesar: <b>1,1%</b> dari Harga Jual
Pemungutan PPN atas penyerahan BKP lainnya dan/atau JKP (selain kendaraan bermotor bekas).	Pemungutan PPN yang terutang dilaksanakan <b>sesuai dengan ketentuan</b> peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Pajak Masukan.	<b>Tidak dapat dikreditkan.</b>
Formulir SPT Masa PPN yang digunakan mulai Masa Pajak April 2022.	Formulir <b>1111.</b>
Formulir SPT Masa PPN yang digunakan untuk penyampaian atau pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak April 2022.	Formulir <b>1111 DM</b> (sama dengan <i>existing</i> sebelumnya).
Tanggal mulai berlaku	<b>1 April 2022.</b>

# PMK-66 tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

## Latar Belakang

Perlu **menyesuaikan ketentuan mengenai Nilai Lain sebagai DPP** atas penyerahan Pupuk Tertentu sebagaimana diatur dalam PMK-62/PMK.03/2015 dengan adanya pengaturan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022

## Pokok-pokok Pengaturan

OBJEK	DPP PPN	TARIF PPN	Saat Pembuatan FP	LAIN-LAIN
<p>Pupuk Bersubsidi</p> <p>Bagian harga disubsidi → PPN dibayar Pemerintah</p>	$\frac{100}{(100 + t)} \times \text{pembayaran subsidi}$	<p>Tarif PPN yang berlaku yaitu 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022</p>	<p>Saat pengajuan permintaan pembayaran subsidi</p>	<p>Mekanisme pemungutan sekali oleh Produsen.</p>
<p>Bagian harga tidak disubsidi → PPN dibayar pembeli</p> <p>Penyerahan oleh Produsen</p>	$\frac{100}{(100 + t)} \times \text{HET}$ <p>t = angka pada tarif PPN berlaku</p>		<p>Saat penyerahan Pupuk Bersubsidi, atau saat pembayaran, dalam hal pembayaran mendahului penyerahan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pajak Masukan bagi Produsen dapat dikreditkan;</li> <li>➤ Pajak Masukan bagi Distributor /Pengecer tidak dapat dikreditkan.</li> </ul>

# PMK-71 tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu

JKP	Existing			RPMK	
	PMK	DPP	PM	PPN Besaran tertentu	PM
Jasa pengiriman paket pos	PMK-75/PMK.03/2010 jo. PMK-121/PMK.03/2015	Nilai lain 10%	Tidak dapat dikreditkan	1,1% dari penggantian	Tidak dapat dikreditkan
Jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata		Nilai lain 10%	Tidak dapat dikreditkan	1,1% dari penggantian	Tidak dapat dikreditkan
Jasa pengurusan transportasi (freight forwarding)		Nilai lain 10%	Tidak dapat dikreditkan	1,1% dari penggantian	Tidak dapat dikreditkan
Jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/reward program)	PMK-6/PMK.03/2021	Nilai lain 10%	Tidak dapat dikreditkan	1,1% dari Harga Jual Voucher	Tidak dapat dikreditkan
Jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan dengan tagihan dirinci	PMK-92/PMK.03/2020	Nilai lain 10%	Tidak dapat dikreditkan	1,1% dari penggantian	Tidak dapat dikreditkan
Jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan dengan tagihan yang tidak dirinci		Nilai lain 5%	Tidak dapat dikreditkan	0,55% dari penggantian	Tidak dapat dikreditkan
Tanggal mulai berlaku	<b>1 April 2022</b>				





# **KLASTER** **SINKRONISASI DENGAN** **OBJEK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



# PMK-70 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai PPN

Substansi	Pokok Pengaturan
Objek PDRD yang <b>tidak dikenai</b> PPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, dan oleh Pengusaha jasa boga/katering; dan</li> <li>b. jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa boga atau katering</li> </ul>
Non objek PDRD yang <b>dikenai</b> PPN	<p>makanan dan minuman oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengusaha toko swalayan dan sejenisnya;</li> <li>b. pengusaha pabrik makanan dan/atau minuman; atau</li> <li>c. pengusaha penyedia jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara;</li> </ul> <p>jasa kesenian dan hiburan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan pelayanan penyediaan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk permainan golf; dan</li> <li>b. penyerahan jasa digital melalui saluran internet atau jaringan elektronik;</li> </ul> <p>jasa perhotelan paling sedikit berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel;</li> <li>b. jasa penyewaan unit dan/atau ruangan, di apartemen, kondominium, dan sejenisnya; dan</li> <li>c. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata oleh pengelola jasa perhotelan;</li> </ul> <p>jasa pengelolaan tempat parkir;</p> <p>jasa boga atau katering yang tidak melakukan kegiatan pelayanan paling sedikit sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;</li> <li>b. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan</li> <li>c. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.</li> </ul>
Tanggal berlaku	<b>1 April 2022.</b>

**KLASTER**  
**PENUNJUKAN PIHAK LAIN**  
**SEBAGAI PEMUNGUT PPh DAN PPN**  
**(PASAL 32A UU KUP)**



# PMK-58 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah 18

Substansi	Pokok Pengaturan
Penunjukan Pihak Lain sebagai pemungut pajak	<b>Pihak Lain</b> berupa: <b>a. Ritel Daring Pengadaan</b> dan <b>b. Marketplace Pengadaan</b> ditunjuk sebagai <b>pemungut pajak</b> untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh rekanan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan.
Kewajiban dikukuhkan sebagai PKP	Pihak Lain dan rekanan wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk rekanan yang memenuhi kriteria pengusaha kecil.
Kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan	Pihak Lain wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut.
Besaran pungutan pajak	a. Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 0,5% dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; b. Pajak Pertambahan Nilai sebesar tarif pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak; dan c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku dengan dasar pengenaan pajak.
Dokumen pemungutan	Dokumen tagihan merupakan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
SPT yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi</li> <li>SPT Masa PPN 1107 PUT bagi Pihak Lain</li> </ul>
Tanggal mulai berlaku	<b>1 Mei 2022</b>



# PMK-68 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Substansi	Pokok Pengaturan
Objek pemungutan PPN Aset Kripto	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyerahan BKP tidak berwujud berupa Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto;</li> <li>Penyerahan JKP berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, oleh PPMSE (<i>exchanger</i> dan <i>e-wallet</i>)</li> <li>jasa verifikasi transaksi Aset Kripto (<i>mining</i>) dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (<i>mining pool</i>)</li> </ol> </li> </ol>
Pemungut PPN	PPMSE ( <i>exchanger</i> dan <i>e-wallet</i> ) dalam negeri dan luar negeri (skema PMK 48/2020)
Status PKP	PPN atas transaksi aset kripto melalui PPMSE tidak melihat status PKP penjual
Tarif PPN dan PPh yang dipungut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Atas <b>perdagangan</b> aset kripto:           <p><b>PPN: besaran tertentu 9A (0,11% untuk PPMSE terdaftar di Bappebti atau 0,22% untuk PPMSE yang tidak terdaftar di Bappebti)</b>  <b>PPH Pasal 22 (final): 0,1%</b> dari nilai aset kripto (terdaftar di Bappebti dan hanya menyediakan jasa layanan dompet elektronik/e-wallet); atau <b>0,2%</b> dari nilai aset kripto (tidak terdaftar di Bappebti dan hanya menyediakan jasa layanan dompet elektronik/e-wallet)</p> </li> <li>Atas <b>jasa PPMSE: tarif umum</b></li> <li>Atas <b>jasa mining</b>:           <p><b>PPN: besaran tertentu 9A sebesar 1,1%</b> x nilai konversi aset kripto  <b>PPH Pasal 22 (final): 0,1%</b> dari penghasilan sehubungan dengan Aset Kripto;</p> </li> </ol>
Bukti pemungutan	<b>Single document pemungutan PPh dan PPN atas penyerahan aset kripto melalui PPMSE</b> berupa dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi PPh (modifikasi rincian informasi untuk mengakomodir PPN) dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagai dok tt FP bagi PKP penjual aset kripto
Penyetoran PPN oleh PPMSE	Untuk setiap Masa Pajak, <b>paling lama tanggal 15 bulan berikutnya</b> setelah Masa Pajak berakhir.
Formulir SPT Masa PPN	PPMSE lapor SPT masa PPN <b>1107 PUT</b> (modifikasi)
Tanggal mulai berlaku.	<b>1 Mei 2022.</b>



# PMK-69 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Substansi	Pokok Pengaturan
Pemungut PPN.	PKP yang menyerahkan jasa penyediaan jasa pembayaran, penyelenggaraan penyelesaian transaksi ( <i>settlement</i> ) investasi, penyelenggaraan penghimpunan modal, layanan pinjam meminjam, pengelolaan investasi, penyediaan produk asuransi <i>online</i> , pendukung pasar, pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya.
Non Objek PPN .	Uang dalam media elektronik ( <i>bonus point, top up point</i> ), jasa penempatan dana/pemberian dana, jasa pembiayaan, asuransi <i>online</i> .
Tarif PPN yang dipungut.	<b>11%</b> , yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
Penyetoran PPN.	Untuk setiap Masa Pajak, paling lama <b>akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir</b>
Penunjukan <b>pihak lain Pemotong PPh</b>	<b>Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam</b>
Objek Pemotongan PPh	PPh Pasal 23/26 atas penghasilan <b>bunga</b> sebesar: PPh Pasal 23 = <b>15%</b> (tidak final) PPh Pasal 26 = <b>20%</b> atau sesuai P3B (final)
Formulir SPT Masa PPh yang digunakan mulai Masa Pajak Mei 2022.	SPT Masa PPh Pasal 23/26 (sama dengan <i>existing</i> sebelumnya).
Tanggal mulai berlaku.	<b>1 Mei 2022.</b>





**KLASTER**  
**PENUNJUKAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN**  
**(PASAL 16A UU PPN)**



# PMK-59 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah

Substansi	Pokok Pengaturan
<p>Penambahan pengecualian objek PPh dan PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Instansi Pemerintah Ketentuan peralihan.</p>	<p>pembayaran dengan mekanisme <b>Uang Persediaan</b> yang dilakukan melalui <b>Pihak Lain</b> dalam <b>Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah</b>. (untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, serta PPN atau PPN dan PPnBM)</p> <p>pembayaran dengan <b>kartu kredit pemerintah</b> atas belanja Instansi Pemerintah yang meliputi <b>Instansi Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa</b>. (untuk PPh Pasal 22 dan PPN atau PPN dan PPnBM)</p>
<p>Tanggal mulai berlaku.</p>	<p><b>1 Mei 2022.</b></p>

# PMK-67 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi

Substansi	Pokok Pengaturan
Pemungut PPN.	perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
Objek pemungutan PPN.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. <b>jasa agen asuransi</b> oleh agen asuransi kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah,</li><li>b. <b>jasa pialang asuransi</b> oleh perusahaan pialang asuransi kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, dan</li><li>c. <b>jasa pialang reasuransi</b> oleh perusahaan pialang reasuransi kepada perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah.</li></ul>
Tarif PPN yang dipungut.	<ul style="list-style-type: none"><li>• PPN dipungut dengan <b>besaran tertentu</b>:<ul style="list-style-type: none"><li>a. <b>1,1%</b> x komisi/fee, untuk agen asuransi; atau</li><li>b. <b>2,2%</b> x komisi/fee, untuk pialang asuransi/reasuransi.</li></ul></li></ul>
Penyetoran PPN yang dipungut.	Penyetoran PPN dengan <b>1 kode billing</b> Untuk setiap Masa Pajak, paling lama <b>akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir</b> .
Pelaporan PPN yang dipungut.	Menggunakan SPT PPN Put paling lama <b>akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan</b> .
Pengusaha Kena Pajak	Seluruh agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi.
Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Pengusaha Kena Pajak	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Faktur Pajak Agen Asuransi berupa bukti pembayaran komisi (statement of account) dan Pialang Asuransi/Reasuransi berupa bukti tagihan</li><li>b. Agen asuransi tidak perlu lapor SPT Masa PPN</li></ul>
Tanggal mulai berlaku.	<b>1 April 2022.</b>

# Terima Kasih

*Pajak Kita, Untuk Kita*



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200



djp